



**PENETAPAN**

**Nomor 0067/Pdt.P/2020/PA.MTK**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Azwar Anas bin Heri Ali Musa**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Simpanggong, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, sebagai Pemohon I.

**Ricca Suryaningsih binti Fajrin Insan**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Simpanggong, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 16 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok, dengan Nomor 0067/Pdt.P/2020/PA.MTK, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (Azwar Anas bin Heri Ali Musa, ) dan Pemohon II (Ricca Suryaningsih binti Fajrin Insan) telah menikah sirri dihadapan penghulu pada tanggal 07 Februari 2019 di Kota Pangkalpinang;

Hlm. 1 dari 18 hlm. Penetapan No. 0067/Pdt.P/2020/PA.MTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut agama Islam, dengan wali nikah adik kandung Pemohon II yang bernama Daniel Saputra dikarenakan ayah Pemohon II yang bernama Fajrin Insan telah meninggal dunia, dengan Mas Kawin berupa cincin emas 3 gram tunai, dengan dua orang saksi nikah laki-laki dewasa bernama Ust. Sakdin dan Ust. Sirojudin;
3. Bahwa saat akad nikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan syar'i maupun larangan menurut peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Jakarta selama kurang Lebih 2 Tahun, dan terakhir pemohon I dan Pemohon II tinggal di Simpang Teritip hingga sekarang;
6. Bahwa dari pernikahan pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai 1 anak yang bernama : Annasya Adreena Saila binti Azwar Anas, perempuan, umur 1 tahun 4 bulan;
7. Bahwa sejak akad nikah antara Pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai;
8. Bahwa saat akad nikah terjadi Pemohon II (Ricca Suryaningsih binti Fajrin Insan) adalah satu satunya istri Pemohon I;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan atau buku Kutipan Akta Nikah Karena pada saat tahun 2019 Pemohon I dan Pemohon II masih berada di Jakarta untuk bekerja sehingga belum sempat untuk membuat buku nikah;
10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Mentok sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, untuk melengkapi syarat pembuatan akta Kelahiran anak dan melengkapi administrasi lainnya;

Hlm. 2 dari 18 hlm. Penetapan No. 0067/Pdt.P/2020/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon I dan pemohon II selama dalam perkawinan tetap beragama Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon I dan pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, Kiranya berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut;

1.  
Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2.  
Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Azwar Anas bin Heri Ali Musa) dengan Pemohon II (Ricca Suryaningsih binti Fajrin Insan) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 2019 di Pangkalpinang;
3.  
Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengganti Pengadilan Agama Mentok, selama 14 (empat belas) hari, dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada satupun yang menghadap ke Pengadilan Agama Mentok guna menyampaikan keberatannya terhadap permohonan para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas keduanya, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh keduanya tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

Hlm. 3 dari 18 hlm. Penetapan No. 0067/Pdt.P/2020/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.

Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Nomor : 470/429/2008/2020 an. Azwar Anas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Simpanggong Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 11 November 2020, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

2.

Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Nomor : 470/430/2008/2020 an. Ricca Suryaningsih yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Simpanggong Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 11 November 2020, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

3.

Asli Surat Keterangan Nomor : B-0219/Kua.29.04.05/Pw.01/11/2020 an. Azwar Anas bin Heri Ali Musa dan Ricca Suryaningsih binti Fajrin Insan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Teritip pada tanggal 16 November 2020, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen* oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

Bahwa disamping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.

Saksi 1, Apria Ronaldo bin Fajrin

Insan, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Rt.003, Desa Simpang Gong, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Azwar Anas sedangkan Pemohon II bernama Ricca Suryaningsih;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;

Hlm. 4 dari 18 hlm. Penetapan No. 0067/Pdt.P/2020/PA.MTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah karena saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 07 bulan Februari tahun 2019 di Pesantren yang berada di Pangkalpinang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa saksi kurang tahu penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat secara resmi, namun saat itu setelah mereka menikah mereka kerja di Jakarta, sehingga belum sempat mengurus Akta Nikah;
- Bahwa syarat dan rukun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah terpenuhi seperti ada kedua mempelai, wali, mas kawin berupa cincin emas kurang lebih 2 gram tunai, 2 (dua) orang saksi dari pesantren dan ijab qabul;
- Bahwa wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yakni Adik kandung Pemohon II yang bernama Daniel Saputra bin Fajrin Insan dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal;
- Bahwa saksi kurang tahu nama 2 (dua) orang saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun yang saksi tahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang yang ditunjuk dari pesantren tempat melangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah atau sepersusuan yang dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Cikarang, karena keduanya bekerja disana, dan terakhir Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Simpanggong Kecamatan Simpang Teritip hingga sekarang;

Hlm. 5 dari 18 hlm. Penetapan No. 0067/Pdt.P/2020/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Annasya Adreena Saila, perempuan, umur 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah dan tinggal bersama di Desa Simpanggong, masyarakat tidak ada yang berkeberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Tidak pernah melakukan perceraian;
- Bahwa tujuan permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II untuk bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk melengkapi syarat untuk membuat akta kelahiran anak;
- Bahwa saksi kurang tahu apakah Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah berupaya untuk mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama atau belum;

## 2.

Saksi 2, Delima Tampubolon binti

Krisman, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Rt.003, Desa Simpang Gong, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Azwar Anas sedangkan Pemohon II adalah anak saksi yang bernama Ricca Suryaningsih;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara sirri di Pesantren yang berada di Pangkalpinang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah karena saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 07 Februari tahun 2019 di Pesantren yang berada di Pangkalpinang;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II menikah di Pesantren bukan di Kantor Urusan Agama, karena saat itu Pemohon I

Hlm. 6 dari 18 hlm. Penetapan No. 0067/Pdt.P/2020/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan Pemohon II terdesak karena sedang bekerja di Jakarta, dan Pemohon II sudah hamil lebih kurang 2 (dua) bulan sehingga tidak sempat mengurus nikah di Kantor Urusan Agama;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat secara resmi karena pada waktu itu Pemohon I dan Pemohon II masih bekerja di Jakarta sehingga belum sempat mendaftarkan perkawinannya di KUA;
- Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah syarat dan rukun sudah terpenuhi seperti ada kedua calon mempelai, wali, mas kawin berupa cincin sekitar 2 gram tunai, 2 (dua) orang saksi dan ijab qabul;
- Bahwa wali nikah Pemohon I dan Pemohon II yakni Adik kandung Pemohon II yang bernama Daniel Saputra bin Fajrin Insan, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal lebih kurang 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu ada 2 (dua) orang laki-laki yang ditunjuk dari Pesantren tempat melangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah atau sepersusuan yang dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah tinggal di Jakarta karena keduanya bekerja disana, kemudian Pemohon I dan Pemohon II pindah di kediaman bersama di Desa Simpanggong Kecamatan Simpang Teritip hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Annasya Adreena Saila, perempuan, umur 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;

Hlm. 7 dari 18 hlm. Penetapan No. 0067/Pdt.P/2020/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah dan tinggal bersama di Desa Simpanggong, masyarakat tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian;
- Bahwa tujuan dari permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tercatat secara resmi serta untuk melengkapi syarat pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah berupaya untuk mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Teritip menolak pendaftaran perkawinan Pemohon I dan Pemohon karena Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah melangsungkan perkawinan tetapi belum tercatat resmi, sehingga harus diajukan isbat nikah terlebih dahulu ke Pengadilan Agama;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan alat bukti lain dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah (Pengesahan Nikah) berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama dapat menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Hlm. 8 dari 18 hlm. Penetapan No. 0067/Pdt.P/2020/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk bukti sahnya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonan Para Pemohon, dan kedudukan Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I (Azwar Anas bin Heri Ali Musa, ) dan Pemohon II (Ricca Suryaningsih binti Fajrin Insan) telah menikah sirri dihadapan penghulu pada tanggal 07 Februari 2019 di Kota Pangkalpinang, pernikahan tersebut dilakukan menurut agama Islam, dengan wali nikah adik kandung Pemohon II yang bernama Daniel Saputra dikarenakan ayah Pemohon II yang bernama Fajrin Insan telah meninggal dunia, dengan Mas Kawin berupa cincin emas 3 gram tunai, dengan dua orang saksi nikah laki-laki dewasa bernama Ust. Sakdin dan Ust. Sirojudin;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok selama 14 hari, dan selama pengumuman tersebut tidak satupun pihak yang keberatan terhadap permohonan tersebut, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan secara voluntair;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili atas nama Pemohon I dan Pemohon II ), bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II dan tempat domisili Pemohon I dan Pemohon II saat ini yaitu di Desa Simpanggong Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai

Hlm. 9 dari 18 hlm. Penetapan No. 0067/Pdt.P/2020/PA.MTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg  
*juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Asli Surat Keterangan Pernikahan Belum Tercatat), bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* merupakan akta otentik, isi bukti tersebut membuktikan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Teritip, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah orang terdekat Pemohon I dan Pemohon II, yang menerangkan di depan persidangan, diperiksa satu persatu, dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agama masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg, maka bukti saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II memiliki sumber pengetahuan yang jelas, mendengar atau melihat sendiri bukan keterangan dari orang lain (*de auditu*) dan keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian yaitu Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Hukum Islam, pada tanggal 07 Februari 2019 di Kota Pangkalpinang, dengan wali nikah adik kandung Pemohon II yang bernama Daniel Saputra dengan dua orang saksi, dengan mahar berupa cincin emas 2 gram tunai, wali nikah dan Pemohon I mengucapkan ijab qabul saat melaksanakan akad nikah, saat Pemohon I dan Pemohon II menikah keduanya berstatus perjaka dan perawan, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah atau sepersusuan yang dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama Annasya Adreena Saila, selama masa pernikahan belum pernah bercerai dan tidak ada orang yang pernah keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur

Hlm. 10 dari 18 hlm. Penetapan No. 0067/Pdt.P/2020/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 07 Februari 2019 di Kota Pangkalpinang;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut wali nikahnya adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Daniel Saputra dan ada 2 (dua) orang saksi nikah, dengan mas kawin berupa cincin emas 2 gram tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus perjaka sedang Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Annasya Adreena Saila binti Azwar Anas;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Muntok sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk melengkapi syarat pembuatan akta kelahiran anak dan melengkapi administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Ketua Majelis Nailasara Hasniyati, S.H.I. dan Hakim Anggota II M. Refi Malikul Adil, S.H. mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 tersebut yaitu Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Februari 2019 di Kota Pangkalpinang, namun ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan

Hlm. 11 dari 18 hlm. Penetapan No. 0067/Pdt.P/2020/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama manapun, maka Pemohon I dan Pemohon II perlu mendapat perlindungan hukum berupa isbat nikah berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

*"(3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 sampai 5 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan/norma Hukum Islam sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi sebagai berikut:

**لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل (رواه الدارقطني)**

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil " ;

Menimbang, bahwa dari fakta angka 2 sampai 5 tersebut Ketua Majelis dan Hakim Anggota II juga mengambil pendapat sebagaimana ketentuan Kitab l'anatuth Thalibien Juz IV halaman 254, yang bunyinya sebagai berikut :--

**وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من  
نحوولى وشاهدين عدول**

Artinya : " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat-syarat sahnya nikah seperti wali dan dua orang saksi yang adil ";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 6 tujuan diajukannya perkara a quo guna memperoleh akta nikah sebagai bukti sah dan tercatatnya

Hlm. 12 dari 18 hlm. Penetapan No. 0067/Pdt.P/2020/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk melengkapi syarat pembuatan akta kelahiran anak serta keperluan administrasi lainnya, hal ini sejalan dengan semangat ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menghendaki perkawinan harus tercatat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Ketua Majelis dan Hakim Anggota II berpendapat bahwa Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

## **Dissenting Opinion**

Menimbang, bahwa meskipun Ketua Majelis Nailasara Hasniyati, S.H.I. dan Hakim Anggota II M. Refi Malikul Adil, S.H. berpendapat mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II, namun demikian dalam musyawarah Majelis, Hakim Anggota I Ahmad Fathoni, S.H.I., dalam hal ini mengajukan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*), dan sesuai dengan Pasal 14 Undang-undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman maka hal ini dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap penetapan Pengadilan Agama Mentok Nomor 0067/Pdt.P/2020/PA.MTK ini, Hakim Anggota I Ahmad Fathoni, S.H.I. mempunyai pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 1 (satu), Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah menikah secara siri pada tanggal 07 Februari tahun 2019 di Kota Pangkalpinang, terhadap posita angka 1 (satu) setelah diklarifikasi di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II mengakui, enggan menikah di KUA dikarenakan KTP Pemohon II berstatus menikah, selanjutnya dalam pengakuannya bahwa benar Pemohon II pernah menikah dengan orang lain secara siri pada tahun 2008 dan telah bercerai pada tahun 2013 (dalam pernikahan tersebut, telah dikaruniai seorang anak), oleh karena hal tersebut,

Hlm. 13 dari 18 hlm. Penetapan No. 0067/Pdt.P/2020/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pengakuan Pemohon II, Pejabat KUA tidak bersedia menikahkan Pemohon I dan Pemohon II karena KTP Pemohon II berstatus menikah;

Menimbang, bahwa selain peristiwa-peristiwa hukum yang telah disebutkan di atas, Pemohon I dan Pemohon II dalam pengakuannya di dalam persidangan menyatakan bahwa, sebelum pernikahan secara siri terjadi, antara Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dari peristiwa itu, Pemohon II telah hamil 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita angka 1, diperkuat dengan adanya pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan, selanjutnya Hakim Anggota I telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara siri pada tanggal 07 Februari 2019 di Kota Pangkalpinang;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus menikah (tertera di KTP);
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon I, Pemohon II pernah menikah secara sirri pada tahun 2008 dan berpisah pada tahun 2013;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon II dengan orang lain, telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan kehendak mereka untuk menikah ke Pejabat KUA, namun ditolak dengan alasan KTP Pemohon II berstatus telah menikah;
- Bahwa sebelum menikah secara siri dengan Pemohon I, Pemohon II telah hamil 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang telah disebutkan di atas, Hakim Anggota I memiliki pendapat berbeda terhadap Permohon isbat nikah ini dan lebih lanjut, Hakim Anggota I akan menguraikan beberapa alasan hukumnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir

Hlm. 14 dari 18 hlm. Penetapan No. 0067/Pdt.P/2020/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa, dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”

Menimbang, bahwa suatu pernikahan itu bersifat mitsaqon gholizon, yang bertujuan membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* dan setiap perkawinan itu harus dicatatkan agar terciptanya kepastian hukum terhadap pernikahan itu, hal tersebut sejalan dengan amanat Pasal 2, 3, 4, 5, dan 6 Bab II Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di era modern ini ada masyarakat yang menganggap sebuah ikatan pernikahan sesuatu yang sederhana. Hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat, keluarga maupun pasangan suami istri untuk mencatatkan pernikahan dan mempertahankan rumah tangganya. Ini juga dipengaruhi situasi kekinian yang menganggap pernikahan sesuatu yang mudah sehingga perceraian juga mudah dilakukan, hal ini sangat bertentangan dengan semangat hukum Islam yang menghendaki adanya perlindungan hukum dalam suatu perkawinan untuk mencapai suatu kemaslahatan sebagai mana kaidah fiqh yang berbunyi;

الحكم يتبع المصلحة الراجحة

Hlm. 15 dari 18 hlm. Penetapan No. 0067/Pdt.P/2020/PA.MTK



Artinya: “Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang paling kuat / banyak”

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta di atas, Hakim Anggota I berpendapat bahwa Pemohon II telah menyepelakan dan mempermainkan arti dari sebuah pernikahan, terbukti bahwa Pemohon II telah pernah menikah secara siri pada tahun 2008 dan berpisah pada tahun 2013 dan selanjutnya menikah lagi secara siri dengan Pemohon I pada bulan Februari tahun 2019, oleh karena hal tersebut, Hakim Anggota I menolak permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sekalipun ada pendapat yang berbeda, namun sesuai dengan ketentuan hukum acara persidangan dan demi mewujudkan kepastian hukum, maka pendapat hakim terbanyaklah yang tertuang dalam amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Azwar Anas bin Heri Ali Musa) dengan Pemohon II (Ricca Suryaningsih binti Fajrin Insan) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 2019 di Kota Pangkalpinang;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan

Hlm. 16 dari 18 hlm. Penetapan No. 0067/Pdt.P/2020/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1442 H Hijriah oleh Nailasara Hasniyati, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Ahmad Fathoni, S.H.I dan M. Refi Malikul Adil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Danah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ahmad Fathoni, S.H.I**

**Nailasara Hasniyati, S.H.I**

Hakim Anggota,

**M. Refi Malikul Adil, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Danah, S.H.I**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	160.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>301.000,00</b>

Hlm. 17 dari 18 hlm. Penetapan No. 0067/Pdt.P/2020/PA.MTK



(tiga ratus satu ribu rupiah)

Hlm. 18 dari 18 hlm. Penetapan No. 0067/Pdt.P/2020/PA.MTK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)